

LAPORAN

RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Ruang Rapat Lantai V, Gedung M. Sadli 1, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Hybrid dan *online zoom meeting*, 16 Juli 2025



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOTULENSI RAPAT

Judul Kegiatan	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Tujuan Kegiatan	Penyelesaian Regulasi Sektor KESDM
Lokasi Kegiatan	Secara Hybrid dan Online Zoom Meeting
Tanggal Kegiatan	16 Juli 2025
Unit Kerja	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Laporan Rapat

1. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dibuka dan dipimpin oleh Direktur Harmonisasi III Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum, dengan dihadiri dari Kementerian ESDM antara lain oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara. Adapun Kementerian/Lembaga di luar Kementerian ESDM yang hadir antara lain perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Sekretariat Dukungan Kabinet, Perwakilan Kementerian Koperasi, Perwakilan Kementerian UMKM, Perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi, Perwakilan Bapeten, Perwakilan Kementerian Kehutanan.
2. Direktur Harmonisasi III Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempersilahkan Bapak Dirjen Minerba, untuk memberikan pandangan umum yang diawali oleh sambutan dan urgensi dari penyusunan RPP Perubahan Kedua PP 96 Tahun 2021, dan dilanjutkan oleh Kepala Biro Hukum, Bapak Bambang Sujito untuk memaparkan pokok-pokok substansi dari RPP dimaksud.
3. Dalam paparannya, Bapak Dirjen Minerba pada intinya menjelaskan bahwa:
 - a. Perubahan Peraturan Pemerintah ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Diperlukan adanya koordinasi dan kesepakatan antar kementerian/lembaga terkait.
4. Selanjutnya, pemaparan dilanjutkan oleh Kepala Biro Hukum, Bapak Bambang Sujito, yang pada intinya menyampaikan bahwa pokok-pokok utama dalam pengaturan RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:

a. Jaminan Tata Ruang dan Kawasan

- Tidak terdapat perubahan terhadap tata ruang dan kawasan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bagi pemegang IUP/IUPK, IPR, KK, PKP2B, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
- Terdapat jaminan kemudahan dalam melakukan penyesuaian kawasan menjadi Kawasan Industri.

b. Mineral Radioaktif

Mineral radioaktif yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan WIUP mineral radioaktif atau berasal dari ikutan kegiatan penambangan mineral logam dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi baru terbarukan.

c. Prioritas Pemberian WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan diberikan secara prioritas kepada:

- Koperasi, badan usaha UKM, serta badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan;
- b. BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional yang bekerja sama dengan perguruan tinggi;
- c. BUMN atau badan usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah (hilirisasi).

d. Audit Lingkungan

Kewajiban audit lingkungan diberlakukan dalam proses perpanjangan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

e. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Pengelolaan sebagian PNBP sebesar **20%** yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur oleh Menteri ESDM.

f. Kepemilikan Saham Ormas

Untuk pemberian WIUP atau WIUPK secara prioritas, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan harus memiliki **paling sedikit 67% saham**.

g. Pembagian Keuntungan

Sebagian keuntungan **sebesar 60%** wajib diberikan kepada BUMN atau badan usaha swasta nasional yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, dalam rangka pemberian WIUP atau WIUPK secara prioritas.

5. Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan bahwa RPP ini sudah mengakomodir salah satu isu krusial di bidang pertambangan yaitu mineral kritis dan mineral strategis
6. Kementerian Koperasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Usulan pengaturan RPP perlu disesuaikan dengan Pasal 51 ayat (3) UU 2/2025, yang mengatur bahwa verifikasi terhadap prioritas koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi.

- b. Usulan terhadap Pasal 26B ayat (1) huruf a perlu dibahas lebih lanjut, khususnya mengenai sumber data yang digunakan dalam proses verifikasi, apakah berasal dari Ditjen AHU atau dari database milik Kementerian Koperasi melalui ODS Koperasi.
7. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terkait Pasal 26B huruf b, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penggunaan frasa “penduduk yang berada” atau “warga negara Indonesia yang berada”, dengan merujuk pada ketentuan dalam UU Kewarganegaraan dan UU Kependudukan.
 - b. Usulan terhadap Pasal 26B ayat (1) huruf b perlu dibahas lebih lanjut terkait sumber data verifikasi—apakah berasal dari Ditjen AHU atau dari database milik Kementerian UMKM.
8. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. RPP perlu disesuaikan kembali dengan arah pengaturan dalam Pasal 51 ayat (4) UU 2/2025, yakni bahwa mekanisme pemberian prioritas dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (OSS-RBA). Jika terdapat sistem eksisting milik Kementerian ESDM, maka proses awal tetap harus melalui OSS-RBA sebelum diteruskan ke sistem internal Kementerian ESDM.
 - b. Karena pemberian prioritas dilakukan melalui OSS-RBA, maka dalam setiap pembahasan, perumusan, dan verifikasi, perlu melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
9. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyampaikan sudah setuju dengan skema perjanjian bagi hasil yang diberikan kepada Perguruan Tinggi setempat
10. Kementerian Keuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan Pasal 188B Ayat (2) RPP ini, perlu dihapuskan frasa “sebesar 20% (dua puluh persen)”.
 - b. Pencantuman persentase pengelolaan PNBP secara mandiri oleh Menteri ESDM perlu dilakukan pembahasan intensif lanjutan.
 - c. Untuk ketentuan terkait pengalihan BMN perlu menyusun peraturan turunan yang perlu menjadi pembahasan selanjutnya.
11. Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa konsep tim terpadu perlu diperjelas di dalam RPP ini, apakah hanya akan memberikan rekomendasi atau sebagai verifikator tunggal.
12. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyampaikan bahwa ketentuan terkait Pasal 17 dan Pasal 18 RPP ini sudah tepat karena sebagai dasar Bapeten untuk menerbitkan Perpres terkait ini
13. Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, menyampaikan bahwa munculnya tim terpadu jangan sampai menegasikan kewenangan yang sudah diatribusikan

oleh UU 2/2025 kepada Kementerian terkait untuk melakukan pemberian secara prioritas.

14. Terkait isu Pasal 188B ayat (2) dalam RPP ini, Kementerian Hukum mengusulkan bahwa salah satu solusi *win-win* yang dapat ditempuh adalah pengelolaan PNBP secara mandiri oleh Menteri ESDM tetap dilakukan melalui mekanisme izin penggunaan PNBP. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 141B yang menegaskan bahwa “dikelola oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dokumentasi Rapat

